

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan bagi yang beragama Islam ditambah dengan Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian dalam KHI, Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah: "Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Perkawinan merupakan *sunnatullāh* yang berlaku atas makhluk-Nya, tidak terkecuali manusia. Namun Allah Swt, menggariskan aturan bagi manusia untuk melampiaskan hasrat seksualnya guna rasa ketenangan (*sakīnah*) dan mencurahkan rasa kasih dan sayang kepada pasangannya melalui lembaga perkawinan yang telah ditetapkan-Nya<sup>1</sup>. Perkawinan merupakan

---

<sup>1</sup> Mohamad Rana, dan Usep Saepullah, Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian), **Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam** 119 Vol. 6, No. 1, Juni 2021 E-ISSN: 2502-6593, h.119, tersedia pada <httpsetheses.uinsgd.ac.id401391Prinsip-Prinsip%20Perkawinan>.

ikatan suci, yang dengannya Allah SWT mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahrom* dan tidak terhalang dalam ikatan perkawinan sesuai dengan syariat agama Islam yang akan membatasi hak dan kewajiban antara keduanya untuk mencapai tujuan dalam perkawinan. Ikatan ini bukan hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi hubungan ini juga menghalalkan hubungan badan antara suami isteri sebagai penyalur libido seksual manusia, oleh karena itu ikatan ini dipandang sebagai ibadah.<sup>2</sup>

Menurut sudut pandang masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dalam perkawinan, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, yang dibuat dalam suatu undang-undang.<sup>3</sup>

Tujuan dilaksanakan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia bersama dan kekal, sedangkan dalam KHI Pasal 3 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (tenang atau tentram), *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (kasih sayang). Agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, maka dalam Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan haruslah saling mengenal.

Mengenal disini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini

---

<sup>2</sup> Yayan Sopyan, Islam Negara (***Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional***) (Cet. 1, UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2012, h. 127

<sup>3</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardji, ***Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*** (Hidakarta Agung, Jakarta, 1981), h. 12

dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang kekal tanpa adanya perceraian<sup>4</sup>.

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan mahligai rumah tangga yang dibangunnya selalu rukun, bahagia, dan penuh ketenangan (*sakīnah*) hingga maut memisahkan mereka berdua. Namun pada faktanya perkawinan itu tidak selamanya berjalan dengan baik bahkan harus pula berakhir di tengah perjalanan. Pada masyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak.

Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, salah satunya adalah bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana yang disebutkan Pasal 116 huruf (f) KHI. Pada kondisi tertentu seperti inilah alternatif perceraian terpaksa ditempuh, karena hanya dengan itu suatu percekocokan bisa diakhiri.<sup>5</sup>

Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan", selanjutnya dalam KHI Pasal 113 disebutkan: "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan". Dalam mengajukan perceraian di pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri pada hakekatnya merupakan hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yakni suami atau isteri. Apabila inisiatif cerai diajukan

---

<sup>4</sup> Mohammad R. Hasan, Kajian Prinsip Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV/No. 3/Mar/2016, tersedia pada <httpsejournal.unsrat.ac.idv3index.phpadministratumarticleview1151611119>, h.166.

<sup>5</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Prenada Media, Jakarta, 2004), h. 49-50

oleh suami maka disebut cerai talak dan apabila pihak isteri yang mengajukan perceraian maka disebut dengan gugatan perceraian, sebagaimana disebutkan Pasal 114 KHI yang berbunyi: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi : "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin". Dengan demikian putusnya perkawinan dapat disebabkan karena perceraian karena adanya talak yang diajukan oleh suami atau berdasarkan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri..

Di dalam KUH Perdata putusnya perkawinan dipakai istilah pembubaran perkawinan (*ontbinding des huwelijks*) diatur dalam Bab X, yang terdiri dari tiga bagian, yaitu tentang Pembubaran Perkawinan Pada Umumnya, tentang Pembubaran Perkawinan Setelah Pisah Meja dan Ranjang, tentang Perceraian, Perkawinan, dan yang tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama (Islam) walaupun kenyataannya juga terjadi selanjutnya Bab XI mengatur tentang Pisah Meja dan Ranjang. Menurut KUHPerdata perkawinan itu bubar dikarenakan kematian, tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru istri atau suami, keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil, dan karena perceraian. Jika suami istri pisah meja dan

ranjang, baik karena salah satu alasan dari alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 233 KUH Perdata, maupun atas permohonan kedua pihak, dan perpisahan itu tetap berlangsung. Pasal 233 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, suami atau isteri berhak untuk menuntut pisah meja dan ranjang. Gugatan untuk perceraian itu dapat juga diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah seorang dari suami atau isteri itu terhadap yang lainnya.

Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan pasangan suami istri, Islam mengajarkan agar dikirim *hakam* yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Agama Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri dari pada memisahkan keduanya. Tentang anjuran penunjukan *hakam* untuk mendamaikan perselisihan antara suami isteri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat an-Nisa ayat 35 yang artinya: “Dan jika kamu mengkhawatirkan perselisihan antara kedua suami isteri, maka hendaklah kamu adakan seorang *hakam* dari keluarga suami dan seorang *hakam* dari keluarga isteri. Jika kedua hakam itu mau mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (Sari Agung, Jakarta, Jakarta, 2001), h. 152.

Perceraian tidak boleh dilakukan oleh seorang suami secara sembarangan, tetapi harus dengan cara yang baik setelah mendapat persetujuan pengadilan. Bahwa suami mempunyai hak untuk menjatuhkan talak untuk menceraikan isterinya, namun talak hanya dapat jatuh pada perempuan yang objeknya tepat, dan wajib mematuhi norma-norma yang ada. Jika perempuannya bukan merupakan objeknya, maka tidaklah ia dapat ditalak seperti perceraian secara sepihak tanpa hadirnya istri sebagai objeknya perlu ditegaskan status hukumnya.<sup>7</sup>

Wanita yang ditalak, menurut kesepakatan para ulama madzhab disyaratkan harus seorang istri. Sementara menurut Imamiyah memberi syarat khusus bagi sahnya talak terhadap wanita yang telah dicampuri, serta bukan wanita yang telah mengalami menopause dan tidak pula sedang hamil. Hendaknya ia dalam keadaan suci dan tidak pernah dicampuri pada masa sucinya itu. Jika wanita tersebut ditalak dalam keadaan haid, *nifas*, atau pernah dicampuri pada masa sucinya maka talaknya tidak sah. Pada intinya *talak* harus dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci. Kalau tidak demikian, *talak* tersebut tidak bisa dianggap sebagai berdasarkan sunnah.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 39 UU Perkawinan dijelaskan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Hal yang sama juga disebutkan dalam Pasal 115 KHI

---

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazdhab terjemahan dari Al-Fiqh "ala Madzahib Al-Khamsah* (Basrie Press, Jakarta, 1994), h. 166.

<sup>8</sup> *Ibid*, h.12

bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Hal ini sudah sangat jelas bahwa putusannya perkawinan karena cerai *talak* maupun karena gugatan istri kepada suami tidak dianggap sah jika dilakukan diluar sidang pengadilan.

Dalam suami menjatuhkan talak kepada isterinya di depan sidang pengadilan memerlukan proses persidangan yang panjang. Setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka suami *mengikrarkan talaknya*, di depan sidang pengadilan agama, yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya. Pengucapan ikrar talaq ini hanya berlaku dalam perkara permohonan *ikrar talaq* yang diajukan oleh suami, sedangkan apabila isteri yang menggugat suami, dalam hal gugatan cerai, tidak ada pengucapan *ikrar talaq*.

Dalam Pasal 149 KHI lebih tegas lagi disebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas istrinya berupa:

- a. *mut'ah* yang layak berupa uang atau barang,
- b. nafkah *iddah* yang meliputi nafkah, tempat tinggal (*maskan*) dan perlengkapan hidup (*kiswah*)
- c. melunasi mahar yang belum lunas terbayar,
- d. biaya *hadhanah* atau biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Suami harus membawa sejumlah uang untuk membayarkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang langsung, diberikan kepada istri di depan hakim persidangan atau disaksikan langsung oleh hakim. Jika nafkah *iddah* dan *mut'ah* itu diberikan tidak di depan hakim persidangan dan istri tidak

mengakuinya, maka hakim tetap memandang bahwa suami belum memberikan nafkah dan mut'ah tersebut.

Setelah pembacaan putusan perceraian oleh majelis hakim, pada persidangan yang terbuka untuk umum dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka ada satu waktu bagi mantan suami untuk mengucapkan *ikrar talak* agar perkawinan itu putus secara sah.

Dalam kenyataannya pengucapan *ikrar talak* ini, banyak yang tidak memahaminya. Banyak orang beranggapan bahwa setelah majelis hakim membacakan putusan dalam perkara cerai *talak*, yang diajukan oleh seorang suami, maka suatu hubungan perkawinan tersebut telah putus dan sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban antara suami maupun isteri.

Sejak diundangkannya KHI, hingga sekarang ini, disinyalir masih banyak umat Islam yang abai terhadap ketentuan pengucapan *ikrar talaq* tersebut. Mereka lebih memilih mengikuti ajaran fikih klasik secara harfiah, bahkan sebagian masyarakat ada yang menganggap bahwa *ikrar talak* sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, justru bertentangan dengan hukum Islam<sup>9</sup>. Hal ini berarti secara tidak langsung membenarkan sahnya *talak* yang dijatuhkan oleh suami diluar persidangan, padahal berkaitan dengan hal tersebut, telah terdapat hadis masyhur yang menyatakan ada 3 (tiga) hal, yang jika dilakukan secara sengaja atau bergurau tetap terjadi, yaitu: nikah, *talak*, dan rujuk.

---

<sup>9</sup> H. Abd. Salam, Ikrar Talak Harus Di Depan Sidang Pengadilan, **Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama**, tersedia pada <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ikrar-talak-harus-di-depan-sidang-pengadilan-oleh-drs-h-abd-salam-sh-mh-122>, diakses Senin 04 Desember 2023.



Berdasarkan hadis masyhur tersebut kaumnya berpendapat bahwa *talak* suami kepada istrinya sah atau jatuh kapan saja, dimana saja dan dalam suasana apa saja walau dilakukan dengan dengan motif bersenda gurau. Pemahaman dan pendapat yang demikian kurang tepat, karena melihat sistem hukum Islam tidak secara holistik dan utuh dari berbagai aspeknya, yaitu pelaksanaan (*tanfidziyah*) serta penegakkan (*qodlo'iyah*)nya yang dalam perspektif hukum Islam keduanya disebut Syiyasah Syar'iyahnya.<sup>10</sup> Karena jika demikian hukum Islam yang sangat indah itu menjadi tidak bermakna bagi kehidupan masyarakat.

Pembacaan ikrar *talak* dilakukan setelah hakim membaca putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *talak*".<sup>11</sup> Kemudian dalam Pasal 129 KHI juga disebutkan: "Seorang suami yang akan menjatuhkan *talak* kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Nur Ainun, Suami Yang Tidak Mengucapkan Ikrar Talak Pasca Penetapan Talak (Analisis Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/MS.Bna), Ahkamul Usrah: **Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam**, tersedia pada <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah/index>, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2022, h.86.

Pengadilan Agama Medan adalah salah satu lembaga negara yang berfungsi sebagai tempat memeriksa, menyidangkan dan memutuskan perkara warga negara beragama Islam yang akan bercerai, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke-2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa: "Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam", dan Peradilan Agama Medan adalah salah satu pengadilan yang mempunyai perkara yang banyak dibidang perceraian, baik perkara cerai *talak* maupun cerai gugat.

Begitu pentingnya *ikrar talak* dalam prosedur cerai *talak*, sehingga apabila suami tidak hadir saat pengucapan ikrar talak yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama, maka istri harus menunggu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak pemberian izin *ikrar talak* yang telah diberikan oleh pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akan tetapi tidak semua pengucapan ikrar talak diucapkan oleh mantan suami selaku pemohon di depan persidangan pengadilan agama, meskipun hakim telah memanggil secara resmi dan patut untuk hal tersebut, seperti yang terdapat pada Penetapan Nomor : 2587/Pdt.G/2022/PA.Mdn. Pada penetapan ini Pemohon tidak melaksanakan pengucapan ikrar talak terhadap Termohon, sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, sejak tanggal penetapan hari sidang *ikrar talak*, sebagaimana dimaksud Pasal 131 ayat (4) KHI.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui tentang **Akibat Hukum Tidak Diucapkan *Ikrar Talak* Oleh Pemohon Di Pengadilan Agama Medan (Studi Penetapan Nomor: 2587/Pdt.G/2022/PA.Mdn).**

### **B. Rumusan Masalah**

Identifikasi masalah merupakan langkah penting untuk mengetahui permasalahan utama yang hendak ditanyakan, diteliti dan dibahas. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Dasar Hukum Pengucapan *Ikrar Talak* Pada Kompilasi Hukum Islam ?
2. Apakah Yang Menjadi Penyebab Tidak Diucapkannya *Ikrar Talak* Oleh Pemohon Dalam Penetapan No. 2587/Pdt.G/2022/ PA.Mdn ?
3. Bagaimana Akibat Hukum Bila Pengucapan *Ikrar Talak* Tidak Diucapkan Oleh Pemohon Berdasarkan Penetapan No. 2587/Pdt.G/2022/ PA.Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum pengucapan *ikrar talak* pada kompilasi hukum islam.
2. Untuk mengetahui penyebab tidak diucapkannya *ikrar talak* oleh Pemohon dalam Penetapan No. 2587/Pdt.G/2022/ PA.Mdn.

3. Untuk mengetahui akibat hukum bila pengucapan *Ikrar Talak* tidak diucapkan oleh Pemohon berdasarkan Penetapan No. 2587/Pdt.G/2022/ PA.Mdn

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan informasi bagi penulis atau peneliti lain yang mempunyai tema sejenis. Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut dasar hukum pengucapan *ikrar talak* pada Kompilasi Hukum Islam, penyebab tidak diucapkannya *ikrar talak* oleh pemohon dalam penetapan, akibat hukum bila pengucapan *ikrar talak* tidak diucapkan oleh Pemohon. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan informasi ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak lain.

##### **2. Manfaat Praktis**

Bagi Praktisi, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam pengetahuan perkara perceraian, khususnya tentang akibat hukum tidak diucapkan *ikrar talak* oleh Pemohon di Pengadilan Agama Medan. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk kajian ilmu hukum perdata tentang perceraian dan sumber informasi serta rujukan bagi mahasiswa.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori yang menyalurkan penjabaran lebih lanjut dengan cara menyusun definisi operasionalnya misalnya dari peraturan perundang-undangan. Tujuan definisi untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

Definisi operasional dalam skripsi ini adalah :

1. Akibat Hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.
2. *Ikrar Talak* adalah ungkapan suami (pemohon) untuk menceraikan isteri dalam bentuk ucapan dengan sebab dan alasan yang kuat untuk menceraikan istrinya.<sup>12</sup>
3. Pemohon adalah warga negara negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi ke pengadilan.<sup>13</sup>
4. Termohon adalah warga negara negara dan/atau badan hukum Indonesia yang diajukan pemohon atas permohonannya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h.23

<sup>13</sup> *Ibid*, h.45

<sup>14</sup> *Ibid*, h.12

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Dalam Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* Ayat (2) *menyatakan*. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6.

Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsagan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang).

Dalam UU Perkawinan menggunakan istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur'ani seperti *mitsaqan ghalidhan*, ibadah, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* Selanjutnya Pasal 4 KHI menyebutkan, Perkawinan adalah

sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 (1) UU Perkawinan.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepai kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam me-negaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsdqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah SWT. Ada fenomena yang tidak sehat di masyarakat, hanya karena atas nama hak asasi manusia, terjadi perilaku menyimpang terhadap rambu-rambu agama dari sebagian masyarakat, misalnya terjadi perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, yang minta untuk diakui secara hukum

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu-dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan

untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatannya tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam UU Perkawinan. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-undang Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam. Misi tersebut sebagai perkembangan sejarah bangsa Indonesia, yang pernah memberlakukan berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara Indonesia dan berbagai daerah, yaitu :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Cristen* Indonesia
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.



## 2. Syarat Sah dalam Perkawinan

Syarat-syarat sah dalam perkawinan:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
  1. Beragama Islam.
  2. Laki-laki.
  3. Jelas orangnya
  4. Dapat memberikan persetujuan
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
  2. Perempuan.
  3. Jelas orangnya.
  4. Dapat dimintai persetujuannya.
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya
  1. Laki-laki
  2. Dewasa.
  3. Memunyai hak perwalian.
  4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  1. Minimal dua orang laki-laki.
  2. Hadir dalam ijab qabul
  3. Dapat mengerti maksud akad.
  4. Islam.
  5. Dewasa.
- e. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:
  1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*
  4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
  5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
  6. Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haj umrah.
  7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Khoihl Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan), IAIN Walisongo, Semarang, 2014, h. 31-32

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah* Nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Hukum, nikah *fasid* dan nikah *batil* adalah sama, yaitu tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu :

- (a) calon suami
- (b) calon istri
- (c) wali nikah
- (d) dua orang saksi, dan
- (e) *ijab* dan *kabul*.

Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya<sup>16</sup>.

## B. Tinjauan Pengucapan Ikrar Talak

### 1. Pengertian Ikrar Talak

Talak menurut bahasa Arab yaitu kata talak yang berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Talak menurut bahasa artinya melepaskan ikatan dan membebaskan. Sedangkan dalam istilah *syarak* yakni istilah yang diterapkan pada pelepasan ikatan pernikahan<sup>17</sup>. Dalam Islam tidak boleh membatasi akad nikah dalam waktu tertentu. Jika tertulis di dalamnya terdapat waktu tertentu maka akadnya sah dan pembatasan waktunya tidak berguna, demikian selamanya. Allah menetapkan *talak* sebagai obat untuk perselisihan kekeluargaan ketika obat selainnya tidak lagi bermanfaat.<sup>18</sup>

Ikrar menurut KBBI adalah janji yang sungguh-sungguh, dalam arti lain, ikrar berarti akad, janji atau kata sepakat.<sup>19</sup> Sedangkan arti ikrar *talak* adalah perkataan atau ucapan suami atau wakilnya untuk menjatuhkan *talak* pada istrinya. Dalam literatur fiqh, talak dijatuhkan suami kepada istri akan langsung memutuskan hubungan perkawinan diantara keduanya, hal ini berbeda dengan aturan negara dalam KHI yang mengharuskan suami

---

<sup>16</sup> Abd al-Rahman al-Juzairy, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah, juz 4*, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Kompilasi, h. 21

<sup>17</sup> Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar 2*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2020, h. 466.

<sup>18</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010 h.330.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tersedia pada [https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID885G0&p=Kamus+Besar+Bahasa+Indonesia+\(KBBI](https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID885G0&p=Kamus+Besar+Bahasa+Indonesia+(KBBI)

yang menjatuhkan *talak* haruslah melalui proses persidangan sekalipun hak mutlak *talak* adalah milik suami.

Dalam Pasal 115 sampai 117 KHI menjelaskan tentang proses pelaksanaan *talak*, sebab perceraian akan diperiksa dan diterima oleh Pengadilan Agama kemudian baru dapat diucapkan oleh suami dan seketika itulah jatuhnya talak terhadap istri. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 18 bahwa perceraian dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan persidangan, adapun yang dilakukan di luar persidangan tidaklah memutuskan perkawinan.<sup>20</sup>

Proses yang terjadi di Pengadilan Agama bagian akhir pada perkara cerai *talak* adalah pembacaan ikrar *talak* oleh suami atau pihak pemohon. Pada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap suami akan mengikrarkan *talaknya* di depan sidang dihadiri istri atau kuasanya. Oleh karena itu, pada sidang ikrar *talak* diharuskan pihak pemohon dan termohon harus hadir setelah dipanggil secara patut dan resmi oleh panitera/ juru sita yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama untuk hadir di persidangan untuk mendengar keterangan dari kedua belah pihak (*asas audi et alteram partem*). Jika salah satu pihak tidak hadir, yaitu pemohon yang tidak hadir dan istri hadir maka persidangan ditunda dan pemohon dipanggil kembali untuk menjatuhkan talak di depan majelis hakim sedangkan jika yang tidak hadir termohon dan pihak pemohon hadir maka

---

<sup>20</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 37

sidang akan tetap dilanjutkan untuk pihak pemohon membacakan ikrar talak kepada istri atau termohon mengingat hak penuh atas talak adalah suami.

## 2. Rukun *Talak* dan syarat talak

### a. Rukun *Talak*

Rukun *talak* merupakan unsur pokok yang harus ada dalam *talak*. *Talak* akan terwujud jika unsur yang dimaksud itu lengkap. Ada beberapa rukun *talak* yaitu:

- 1) Suami
  - a) Berakal, dalam hal ini jika seorang suami itu gila atau hilang akal nya atau rusak karena sakit maka tidak jatuh talaknya
  - b) Baligh, orag yang belum dewasa atau baligh juga tidak dipandang sah talaknya
  - c) Atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun atau memang atas kemauan seorang suami tersebut untuk menceraikan istrinya.
- 2) Istri
  - a) Istri yang masih tetap dalam kekuasaan suami
  - b) Kedudukan istri tersebut harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.
  - c) *Sighat talak*<sup>21</sup>.

### b. Syarat talak

Islam menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk *talak*, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara individu, seorang tersebut baligh, berakal, taat, dan terpilih. Maka talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, dan orang yang mabuk.

---

<sup>21</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* , Cet. II, Kencana, Jakarta, 2003, h. 201-205

- b. Dalam segi ucapan, para ulama fiqh menyatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak, seperti engkau aku talak.
- c. Adapun dari segi tujuan, talak haruslah dengan maksud ucapan. Bagi orang yang berniat dalam dirinya menalak istrinya dan tidak diucapkan dengan talak maka talaknya tidak terjadi. Bagi seorang yang mengucapkan talak karena dipaksa atau saat mabuk maka talaknya tidak terjadi karena ia kehilangan akalnya.
- d. Adapun dari segi jumlah, Alquran telah menjadikan *talak* tiga kali secara terpisah<sup>22</sup>

Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama fiqh bahwa kesaksian adalah wajib dalam talak.

### c. Macam-Macam Talak

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Menalaknya bisa sunnah dan bisa bid'ah, yaitu wanita yang masih bisa mengalami haid.
  - a) Yang sunnah yaitu menjatuhkan talak ketika wanita dalam keadaan suci yang pada saat suci itu tidak pernah disetubuhi.
  - b) Yang bid'ah ialah menjatuhkan talak ketika wanita sedang haid, atau ketika suci tetapi pada saat itu pernah digauli.
2. Menalaknya tidak sunnah dan tidak bid'ah yaitu empat macam wanita :
  - a) Istri yang masih kecil (belum pernah haid)
  - b) Istri yang sudah tidak bisa haid lagi (monopause)
  - c) Istri yang hamil
  - d) Istri yang dikhuluk yang tidak pernah disetubuhi suami<sup>23</sup>

### d. Tata Cara Yang Berkaitan Dengan *Talak*

Ikrar *talak* yang dilakukan di pengadilan agama merupakan penentu berakhir atau tidaknya sebuah perceraian. Seorang istri akan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 160

<sup>23</sup> Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul akhyar 2*, op.cit., h. 477-478

merasa statusnya digantungkan dan tidak jelas, karena secara hukum negara dia belum resmi bercerai. Sidang *ikrar talak* yang harus dilakukan di depan majelis hakim merupakan eksekusi yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata dalam perkara cerai talak.<sup>24</sup>

Menurut Sudikno dalam penguraian tentang eksekusi dalam perkara cerai talak ada 3 (tiga) kelompok diantaranya sebagai berikut:

1. Membayar sejumlah uang, yang telah diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg
2. Melaksanakan suatu perbuatan, terdapat dalam pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg
3. Eksekusi riil, yang terdapat dalam pasal 1003 *Reglement of Rechtsvordering* (Rv)<sup>25</sup>

#### **e. Mekanisme Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama**

Pengadilan merupakan salah satu lembaga hukum yang ada di Indonesia untuk memutus suatu pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum syara' bagi pihak yang bersengketa. Dengan adanya pengadilan ini, maka hukum syara' menjadi berwibawa dan dapat terimplementasi dengan efektif dalam kehidupan sosial, sebab melalui pengadilan, kebenaran akan ditegakkan, kebatilan akan disalahkan, keadilan yang obyektivitas hukum akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, baik muslim maupun non muslim.

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 1.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 200

Dalam permohonan cerai *talak*, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, menurut Pasal 66 jo. Pasal 67 UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, mengajukan permohonannya kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna memeriksa, mengadili dan memutuskan serta menyaksikan ikrar *talak*. Jadi, dalam proses hukum permohonan cerai *talak*, suami berkedudukan hukum sebagai pemohon sedangkan istri berkedudukan hukum sebagai termohon.<sup>26</sup>

### C. Tinjauan Hukum Islam Tentang *Ikrar Talak*

Di dalam Al-Qur'an tidak ada yang berupa menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadistnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahkan oleh hakim. Sabda Nabi Artinya: "Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla, adalah *talak*." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)<sup>27</sup>.

Adapun ayat yang menjadi dasar hukum talak adalah firman Allah dalam Quran Surat ath-Thalaq ayat 1, Artinya: "Hai Nabi, apabila kalian menceraikan isteri-isteri kalian, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* yang wajar dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalak kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah

---

<sup>26</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, ***Hukum Perceraian***, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 241

<sup>27</sup> Sulaiman bin Al-, Ash Abu Dawud, ***Sunan Abu Dawud***, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 661.



mereka (izinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, inilah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. Ath-Thalaq: 1)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mentalak istri-istri mereka dalam keadaan suci, yang diperhitungkan bagi bagi mereka mereka dari masa iddah mereka. Yaitu masa suci yang tidak terjadi sesuatu. Mereka tidak boleh mentalak istri dalam keadaan haid, sebab masa haid ini termasuk *quru'* yang diperhitungkan.

Kemudian surat ath-Thalak ayat 2, artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir *iddahnya*, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Ayat di atas bermakna bahwa talak yang disyari'atkan Allah SWT ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu tidak sekaligus, suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Adapun maksud dari memelihara kembali adalah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli

dan menggaulinya dengan cara yang baik pula. Hak rujuk terdapat dalam *talak raj'i* saja<sup>28</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas maka bercerai adalah pilihan yang Allah berikan kepada manusia dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Allah tidak melarang perceraian tetapi Allah juga tidak memerintahkan. Allah menjadikan perceraian sebagai pilihan terakhir dari jalan keluar untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan demikian perceraian merupakan hukum *taklifi* dalam hukum Islam. Adanya pernikahan dan adanya masalah dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus merupakan hukum *wadhi* yakni sebab adanya pertengkaran dan tidak menemukan solusi dari masalah tersebut maka terjadilah perceraian sebagai jalan keluar terakhir.

Menurut hukum Islam ketika suami *melafazkan* kalimat *talak* secara jelas seperti aku talak kamu dan sebagainya maka sudah jatuh *talak* satu terhadap istri. *Talak* dianggap sah jika sudah terpenuhi rukun dan syarat sebagai suami. Berbeda dengan hukum positif yang mengharuskan *talak* di lakukan di depan hakim pengadilan agama, melalui proses persidangan yang akhir dari proses tersebut suami harus mengucapkan ikrar talak dan setelah itu baru diakui *talak* tersebut oleh negara<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.197-198.

<sup>29</sup> Nur Ainun, *Op.cit*, h.97.